

PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Asep Palasara, S.H. dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum dari Law Office "3 Justice" beralamat kantor di Jalan Raya Ciawi KM.14, Cibodas Pasar, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1064/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 6 Maret 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Dudi Jamaludin, S.H. dan Rekan, Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum NP, memilih tempat dan domisili hukum yang beralamat di JL. RE. Martadinata Nomor 18, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1254/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 20 Maret 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 21 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya

Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 14 Maret 2024, pada pokoknya memohon agar:

- Menolak gugatan cerai Penggugat/Terbanding
- Apabila Yth. Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa Perkara aqou berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMAIR :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding;
3. Menolak semua alasan-alasan dari Pemanding;
4. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A Tanggal 21 Februari 2024 dengan Nomor Perkara 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm.

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan

untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 April 2024 dengan Nomor 91/Pdt.G/2024/PTA;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 21 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 6 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947,

tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, dimana pihak Pembanding dan Terbanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Muhammad Abduh, M.H.I. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan

resmi putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm hanya mempertimbangkan hal-hal yang didalilkan oleh Terbanding, sehingga *judex factie* menjatuhkan putusan dengan tidak mencerminkan azas penjatuhan putusan yaitu tidak terpenuhinya perasaan keadilan bagi Pembanding, ada penghasilan volumenya tidak sering akan tetapi sekali dapat penghasilan cukup lumayan besar dan berdasarkan keterangan saksi Terbanding Hj. Eutik Atikah binti. H. Zenal Mutaqin dan saksi Mega Monika binti H. Lili Alamsyah sebagaimana tertuang di halaman 27 dan 28 dari putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama menerangkan bahwa Terbanding telah dua kali mengajukan gugatan perceraian terhadap Pembanding, yaitu di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor perkara 1878/Pdt.G/2020/PA.Tmk dengan putusan menolak gugatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Pembanding yaitu pada mulanya rumah tangga Pembanding dan Terbanding berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 keharmonisan tersebut mulai memudar

karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding tidak bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Terbanding dan berulang kali meninggalkan Terbanding tanpa alasan yang jelas dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023 antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 17 - 24, replik Terbanding secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 25 - 33, duplik Pembanding secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 34 - 42 dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding, yaitu berupa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 maupun saksi-saksi yaitu Saksi (ibu kandung Penggugat), Saksi (adik kandung Penggugat) dan Saksi (karyawan Penggugat) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 48 - 62 dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding, yaitu berupa bukti tertulis berupa T.1 - T.11 maupun saksi-saksi yaitu Saksi (keponakan Tergugat), Saksi asisten/pegawai Tergugat), dan Saksi (teman bisnis Tergugat) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 65 - 92 dan Kesimpulan Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 102 - 112 serta Kesimpulan Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 114 - 124;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keenam orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Terbanding dan Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan

Terbanding yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemanding tidak bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Terbanding dan berulang kali meninggalkan Terbanding tanpa alasan yang jelas, meskipun hanya cerita Terbanding, yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023 yang lalu antara Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding harus dinyatakan terbukti sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemanding tidak bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Terbanding dan berulang kali meninggalkan Terbanding tanpa alasan yang jelas, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang puncaknya antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Februari 2023 yang lalu sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pemanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh Majelis Hakim, mediator maupun oleh saksi-saksi Pemanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding menyatakan sulit untuk rukun kembali dengan Pemanding dan terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak a quo hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam perkara a quo dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraknya berbunyi “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *miitsaaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadharatan yang berkepanjangan bagi

kedua belah pihak, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai kondisi yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus ditolak, sebaliknya Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Dedeng

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>